



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWA UTARA
NOMOR : 04 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**BEBAS BUTA BACA TULIS HURUF ALQUR'AN
BAGI ANAK USIA SEKOLAH DAN MASYARAKAT YANG
BERAGAMA ISLAM DI KABUPATEN KONAWA UTARA**

Diterbitkan Oleh

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWA UTARA**

MEI 2009



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

**BEBAS BUTA BACA TULIS HURUF ALQUR'AN
BAGI ANAK USIA SEKOLAH DAN MASYARAKAT YANG
BERAGAMA ISLAM DI KABUPATEN KONAWA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA UTARA

- a. Menimbang : a. Bahwa salah satu wujud pembinaan mental spritual masyarakat adalah meningkatkan pembinaan keagamaan guna terciptanya masyarakat yang memiliki moral yang tinggi.

- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberantasan buta baca tulis huruf alquran bagi umat islam di Kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan pembinaan dan pematapan pendidikan alqur'an secara dini pada anak usia sekolah dan masyarakat di kabupaten Konawe Utara.
- c. bahwa Untuk memenuhi maksud huruf a, b, dan c, maka pengaturan tentang bebas buta baca tulis huruf alqur'an bagi anak usia sekolah dan masyarakat di Kabupaten Konawe Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

4. Undang-undang Nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 373)

6. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 128 dan Nomor 44 tahun 1982 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis alqu'an bagi umat islam dalam rangka peningkatan pemahaman isi kandungan alqur'an dalam kehidupan sehari-hari.
7. Keputusan bersama Menteri pendidikan dan kebudayaan dan Menteri Agama RI Nomor 0198/U dan Nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan Pendidikan Alqur'an di sekolah khusus di lingkungan pembinaan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 tahun 1990 tentang upaya pelaksanaan

peningkatan kemampuan baca tulis alqur'an.

9. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 1996 tentang Pesantren Kilat.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KONAWE UTARA TENTANG BEBAS BUTA
BACA TULIS HURUF ALQUR'AN BAGI
ANAK USIA SEKOLAH DAN MASYARAKAT
YANG BERAGAMA ISLAM DI KABUPATEN
KONAWE UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang diwujudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Konawe Utara.

3. **Bupati** adalah Bupati konawe utara
4. **Alqura'an** adalah kitab suci alqur'an yang merupakan pedoman hidup bagi umat islam
5. **Huruf alqur'an** adalah huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci alqur'an.
6. **Buta baca tulis huruf alqur'an** adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca dan menulis huruf alquran.
7. **Anak usia sekolah** adalah anak usia sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah yang beragama islam di Kabupaten Konawe Utara.
8. **Masyarakat** adalah masyarakat yang beragama islam di Kabupaten Konawe Utara.
9. **Bebas buta baca tulis huruf alqur'an** adalah kemampuan seseorang dalam melafalkan, memahami dan menulis huruf alqur'an.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bebas buta baca tulis huruf alqur'an bagi anak usia sekolah dan musyawarah yang beragama islam yang diselenggarakan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Bebas buta baca tulis huruf alquran bagi anak usia sekolah dan masyarakat.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baca tulis huruf alquran sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap alquran.
- c. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan baca tulis huruf alquran serta penghayatan terhadap alquran untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Menggali multi makna yang terkandung dalam alquran untuk meningkatkan wawasan keislaman, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

3. Jika ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ayat (1)

Pasal 3
Pemberantasan buta baca tulis huruf alqu'ran wajib dilaksanakan pada tingkat pendidikan sekolah dasar sampai pendidikan menengah.

BAB III

KETENTUAN BEBAS BUTA BACA TULIS HURUF ALQURAN

Pasal 4

- 1. Bebas buta baca tulis huruf alquran merupakan salah satu persyaratan untuk ikut ujian akhir sekolah.**
- 2. Bagi masyarakat bebas buta baca tulis huruf alquran merupakan salah satu persyaratan untuk :**
 - a. Kenaikan Pangkat**
 - b. Promosi Jabatan**
 - c. Menjadi Pegawai Negeri Sipil**
 - d. Melangsungkan Akad Nikah**
 - e. Menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
 - f. Menjadi calon Kepala Desa**
 - g. Calon anggota Legislative**

3. Jika ditemukan hal-hal yang menyalahi ketentuan ayat (1) tersebut di atas, pimpinan sekolah dimaksud akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDIDIKAN BACA TULIS HURUF /ALQURAN

Pasal 5

1. Pendidikan baca tulis alquran dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Pemuda Dan Olah Raga dan kantor Departemen Agama Kabupaten Konawe Utara.
2. Pelaksanaan pendidikan baca tulis alqur'an bagi anak usia sekolah diselenggarakan melalui program jam belajar dan/atau les di sekolah.
3. Pelaksanaan pendidikan baca tulis alquran bagi masyarakat diselenggarakan dalam bentuk taman pengajian alqur'an (TPA) dan kelompok pengajian perorangan melalui pengajian dan / atau kursus dalam masyarakat.

4. Pembentukan taman pengajian alquran (TPA) dan kelompok pengajian perorangan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus didaftarkan pada kantor Departemen Agama Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 6

1. Untuk pelaksanaan pemberantasan buta baca tulis huruf alquran bagi anak usia sekolah wajib dikembangkan kurikulum muatan lokal dan / atau ekstrakurikuler pendidikan baca tulis huruf alquran yang dilaksanakan secara optimal melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
2. Untuk pelaksanaan pemberantasan buta baca tulis huruf alquran bagi masyarakat dilakukan melalui pendidikan nonformal.
3. Pelaksanaan pemberantasan buta baca tulis alquran berpedoman pada standar kurikulum nasional.

Pasal 9

1. Bagi anak usia sekolah dan masyarakat yang telah lulus ujian bebas buta baca tulis huruf alquran berhak mendapatkan ijazah atau sertifikat dari pelaksana pendidikan baca tulis huruf alquran selajaimana dimaksud pasal 5 ayat (1).
2. Bentuk, isi, warna dan tata cara penerbitan ijazah atau Sertifikat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dan dikeluarkan oleh Bupati.

BAB VI

PEMBIYAAIN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat berlakunya peraturan daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten konawe utara dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Ketentuan pasal 6 peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal,..... 2009

Pasal 12

Segala peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dengan peraturan atau keputusan bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

1. Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 4 MEI 2009


BUPATI KONAWA UTARA



H. HERRY HERMANSYAH SILONDAE, SE

DIUNDANGKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 25 MEI 2009

SEKRETARIS DAERAH,



H. SUDIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2009
NOMOR : 9

Bebas Baca Tulis Al Qur'an Bagi Usia Sekolah dan Masyarakat
Yang Beragama Islam